



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa secara geografis, klimatologis, dan hidrologis Kota Banjarbaru merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan Uang atau barang (Lembaran Negara Republik Indoneisia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang...

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
23. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat BPBD Kota Banjarbaru adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah Lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
11. Mitigasi adalah serangkaian kegiatan dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

13. Keadaan...

13. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
14. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
15. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan sosial atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya sosial dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau telah dipaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari sosial dampak buruk bencana.
21. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.
22. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
23. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas menanggulangi bencana.
24. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
25. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah 5 (lima) tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

26. Lembaga...

26. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar perserikatan bangsa-bangsa.
27. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi.

Pasal 3

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;
- i. nonproletisi;
- j. kerelawanan;
- k. pengurangan resiko;kearifan lokal; dan
- l. membangun kembali yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Maksud ditetapkan Peraturan daerah ini sebagai pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah yaitu :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;

d. membangun...

- d. membangun partisipasi dan kemitraan publikserta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- f. meminimalisasi dampak Bencana;
- g. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana; dan
- h. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

Ruang Lingkup penanggulangan Bencana daerah adalah:

- a. tanggung jawab, tugas dan wewenang;
- b. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Bencana nonalam dan Bencana social;
- d. Pendanaan dan pengelolaan bantuan;
- e. kerja sama;
- f. penghargaan; dan
- g. pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

BAB II TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah menugaskan kepada BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur :
 - a. perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. masyarakat;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. Lembaga usaha;
 - g. Media massa;
 - h. Organisasi pemuda dan olahraga;
 - i. Organisasi kemahasiswaan;
 - j. Lembaga Pendidikan;
 - k. Lembaga Kesehatan; dan
 - l. Oraganisasi keagamaan.
- (4) BPBD pelaksanaan Penaggulanagn Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Satuan Tugas.

(5) Pembentukan...

- (5) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Tanggungjawab

Pasal 8

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;
- c. pengurangan Risiko Bencana dan pemanduan pengurangan Risiko Bencana program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalam APBD yang memadai.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 9

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dalam Penanggulangan Bencana meliputi :

- a. menjamin pemenuhan hak masyarakat, pengungsi dan penyintas yang terkena dampak Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak Bencana;
- c. melakukan pengurangan Risiko Bencana dan pemaduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan;
- d. menyusun rencana penanggulangan bencana untuk jangka waktu lima tahunan;
- e. melakukan penguatan kapasitas terhadap Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah (FPRB);
- f. mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai; dan
- g. mengalokasikan belanja tidak terduga dalam APBD untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Bagian Keempat
Wewenang

Pasal 10

Dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah Kota memiliki wewenang:

- a. penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- b. penetapan kebijakan penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;

e. penetapan...

- e. penetapan status dan tingkatan Bencana Daerah;
- f. perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim pada wilayahnya;
- g. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- h. perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan kemandirian masyarakat; dan
- i. penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan di wilayahnya.

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. pra bencana;
 - b. Keadaan Darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari kota, kecamatan, dan kelurahan.

Bagian Kedua Prabencana

Pasal 12

- (1) Penanggulangan Bencana pada tahap sebelum terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a berupa kegiatan Peringatan Dini, pencegahan, Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan masyarakat serta aparat Pemerintah Daerah Kota yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
- (2) Penanggulangan Bencana pada tahapan prabencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1 Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 13

- (1) Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan Bencana;
 - b. pengurangan...

- b. pengurangan risiko Bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko Bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang berbasis pada analisa risiko;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk mendukung penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 14

- (1) Wali Kota menetapkan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoodinasikan oleh BPBD, berdasarkan pedoman yang ditetapkan BNPB.
- (5) Rencana penanggulangan Bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi serta diperbarui secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (6) Rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Upaya pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Penyusunan Rencana Aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan...

- b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
- c. pengembangan budaya sadar Bencana;
- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
- e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.

Pasal 16

- (1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan Risiko Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Rencana Aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pengusaha di Daerah;
 - c. Organisasi Masyarakat;
 - d. Tokoh masyarakat;
 - e. Akademisi; dan
 - f. Media massa.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Wali Kota setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan resiko Bencana.
- (4) Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah memperhatikan kearifan lokal masyarakat.
- (5) Rencana Aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam upaya mengurangi Risiko Bencana dapat dilakukan melalui pendekatan:

- a. agama;
- b. pendidikan;
- c. sosial budaya;
- d. pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
- e. perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang; dan
- f. pariwisata.

Pasal 18

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan risiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;

b. pemantauan...

- b. pemantauan terhadap:
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 - 2) penggunaan teknologi tinggi.
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - d. pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
 - f. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup oleh dinas/instansi terkait.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 19

- (1) Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 20

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi.
- (3) Analisis Risiko Bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko Bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (5) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) pengendalian...

- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat peta rawan bencana untuk menginformasikan kepada masyarakat di daerah rawan Bencana.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 22

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, dan nonformal, yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Pasal 23

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Situasi terdapat potensi terjadinya bencana

Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi Bencana.

Pasal 25

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadinya Bencana.

(2) kesiapsiagaan...

- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem Peringatan Dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyiapan personil, prasarana, dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap (Protap);
 - e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik Bencana dan penyelamatan di tempat rawan Bencana;
 - f. penginventarisasian wilayah rawan Bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme Tanggap Darurat;
 - h. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi; dan
 - i. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan Lembaga Usaha.
- (4) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah, instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administrasi yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 26

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan Tanggap Darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala Bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan gejala Bencana;
 - c. mengambil keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. menyebarluaskan informasi tentang peringatan Bencana; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan jenis ancaman Bencananya, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang dapat terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat.

(6) BPBD...

- (6) BPBD dan/atau dengan instansi/lembaga yang berwenang mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 27

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana;
 - b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/Lembaga berwenang.

Bagian Ketiga Keadaan Darurat

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana secara langsung pada saat keadaan darurat dengan memanfaatkan unsur potensi kekuatan penanggulangan Bencana dan penganan pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat dilakukan dengan beberapa kegiatan, meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi terpapar, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat yang terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi korban Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;

e. perlindungan...

- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikendalikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 29

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui identifikasi terhadap:
- a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah korban Bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Paragraf 2
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 30

- (1) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dalam hal terjadi Bencana, Wali Kota menetapkan penetapan status Keadaan Darurat Bencana untuk skala Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya Bencana dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota setelah mendapatkan kajian dan pertimbangan dari Kepala BPBD.
- (4) Pada saat status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses dalam hal:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. perizinan;
 - e. pengadaan barang/jasa;
 - f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - g. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - h. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Pasal 31...

Pasal 31

- (1) Pada saat Keadaan Darurat Bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan dan logistik dari instansi, lembaga dan masyarakat untuk melakukan kegiatan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi permintaan, penerimaan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.

Pasal 32

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan mengevakuasi korban Bencana, memenuhi kebutuhan dasar, serta memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi Bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal melakukan Tanggap Darurat Pemerintah Daerah Kota dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain terdekat dan/atau pemerintah Provinsi, bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi di daerahnya.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik.
- (3) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di lokasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi BPBD.

Pasal 34

- (1) Pada saat Keadaan Darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat untuk penyelenggaraan Tanggap Darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan Tanggap Darurat.
- (2) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/ jasa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan terbatas pada hal-hal yang meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan dan psikososial;

h. penampungan...

- h. penampungan serta tempat hunian sementara/ hunian tetap; dan
 - i. perbaikan jalan, jembatan dan prasarana irigasi.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah atau instansi/ Lembaga setelah memperoleh persetujuan Kepala BPBD, sesuai kewenangan.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 35

- (1) Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban Bencana.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mempunyai kewenangan untuk memudahkan penyelamatan korban Bencana dan harta benda yang dikoordinasikan oleh BPBD meliputi:
- a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi Bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik 19system maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

Pasal 36

- (1) Dalam status Keadaan Darurat kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando dalam hal pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Wali Kota mengangkat seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando atas usul kepala BPBD.
- (3) Komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando Tanggap Darurat Bencana berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37...

Pasal 37

- (1) Pada status Keadaan Darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Pos Komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 38

- (1) Pada status Keadaan Darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan Tanggap Darurat Bencana di lokasi Bencana.
- (2) Pos komando lapangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Tugas penanganan Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 39

Dalam melaksanakan penanganan Tanggap Darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi Tanggap Darurat Bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana Tanggap Darurat Bencana.

Paragraf 3

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 40

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat Bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim penyelamatan dan evakuasi dibawah komando komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.

(3) Tim...

- (3) Tim penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari TNI, Polri, instansi/lembaga terkait dan dibantu oleh relawan dan melibatkan masyarakat.

Paragraf 4
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 41

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, masyarakat, Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 42

- (1) Perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap korban yang tergolong Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/ fasilitasi.

Paragraf 6
Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 43

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk mengembalikan berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
pasca bencana

Pasal 44

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Bagian Kelima
Rehabilitasi

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi dengan menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang didasarkan pada analisis kajian kebutuhan pasca bencana dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya sosial; dan
 - e. ekonomi.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Paragraf 1
Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Pasal 46

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
- (2) Kegiatan...

- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
- (3) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan Bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan pengaturan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya sosial dan ekonomi.
- (5) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi Bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana;
 - d. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c; rencana program dan kegiatan;
 - e. gambar desain;
 - f. rencana anggaran;
 - g. jadwal kegiatan; dan
 - h. pedoman rehabilitasi.
- (6) Kegiatan perbaikan lingkungan Daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Paragraf 2

Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

Pasal 47

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (2) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. perbaikan infrastruktur;
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c. perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.

(3) Penyusunan...

- (3) Penyusunan dokumen rencana teknis, paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan keselamatan;
 - b. persyaratan sistem sanitasi;
 - c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (4) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum, disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait.
- (5) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan, bantuan teknis dan pendanaan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Pasal 48

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, merupakan bantuan Pemerintah Daerah bersifat stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat Bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
- (4) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Sosial Psikologis

Pasal 49

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

(3) Pelayanan...

- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 5
Pelayanan Kesehatan

Pasal 50

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. membantu perawatan korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu penanganan korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat dan/atau sarana kesehatan lainnya.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

Pasal 51

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f ditujukan membantu masyarakat di Daerah rawan Bencana dan rawan konflik social untuk menurunkan eskalasi konflik social dan ketegangan serta memulihkan kondisi social kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/Lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7...

Paragraf 7
Pemulihan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pasal 52

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 8
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 53

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 9
Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Pasal 54

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf I, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.

(2) Kegiatan...

- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di Daerah dengan dukungan BNPB.

Paragraf 10
Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 55

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf j, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di Daerah dengan dukungan BNPB.

Bagian Keenam
Rekonstruksi

Pasal 56

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; dan
 - g. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

(2) Untuk...

- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi dengan menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada kajian kebutuhan pasca bencana.
- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (4) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala BNPB.
- (5) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 57

- (1) Dalam melakukan rekonstruksi, Pemerintah Daerah menggunakan dana penanggulangan Bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi.
- (3) Dalam hal Pemerintah daerah meminta bantuan dana rekonstruksi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui pemerintah provinsi yang bersangkutan.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah berupa:
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.

Paragraf 1

Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana

Pasal 58

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan Daerah.
- (2) Kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rencana struktur ruang wilayah;
 - b. rencana pola ruang wilayah;

c. penetapan...

- c. penetapan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi kebutuhan masyarakat Daerah Bencana.
 - (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
 - (5) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait dan dikoordinasikan dengan Kepala BPBD.

Paragraf 2

Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat

Pasal 59

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan.
- (2) Pembangunan kembali sarana Sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat daerah Bencana.
- (3) Perencanaan teknis pembangunan kembali sarana sosial masyarakat paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (4) Perencanaan teknis pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, meliputi:
 - a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah dan panti jompo;
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;
 - d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, dan pihak yang terkait.
- (5) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Pembangkitan Kembali
Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 60

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye/ sosialisasi sadar Bencana dan peduli Bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan Bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko Bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Penerapan Rancang Bangun

Pasal 61

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5...

Paragraf 5

Peran Serta Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Usaha, dan Masyarakat

Pasal 62

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan Daerah rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian terhadap Daerah rawan Bencana.
- (2) Penataan Daerah rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. melakukan kampanye peduli Bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga Usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan kesiapsiagaan menghadapi Bencana.
- (3) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan kepala BPBD sesuai kewenangannya.

Paragraf 6

Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pasal 63

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena Bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan kepala BPBD.

Paragraf 7

Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 64

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pasca Bencana ke arah lebih baik.

(2) Penataan...

- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait.

Paragraf 8

Peningkatan Pelayanan Utama dalam Masyarakat

Pasal 65

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf h dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait.

Bagian Ketujuh

Bentuk Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 66

- (1) Bentuk Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi:
 - a. cakupan;
 - b. indikator capaian;
 - c. prosedur/persyaratan teknis; dan
 - d. pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

- (1) Bencana nonalam meliputi :
 - a. kebakaran;
 - b. kebakaran hutan dan lahan;
 - c. kecelakaan transportasi;

d. kecelakaan...

- d. kecelakaan industri;
 - e. kegagalan konstruksi atau teknologi; dan
 - f. kejadian luar biasa yang menimbulkan kerugian dan/atau korban.
- (2) Bencana sosial meliputi :
- a. konflik sosial;
 - b. aksi teror; dan
 - c. sabotase.
- (3) Kebakaran, kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Bagian Kedua Penanggulangan

Pasal 68

- (1) Penanggulangan Bencana nonalam dan Bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi peringatan Bencana;
 - b. pengisolasian Bencana; dan
 - c. penghentian sumber Bencana.
- (2) Penanggulangan Bencana nonalam dan Bencana sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi/Lembaga lainnya yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Bagian Ketiga Pemulihan

Pasal 69

- (1) Pemulihan Bencana nonalam dan Bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) harus dilaksanakan.
- (2) Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber Bencana;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. restorasi.
- (3) Pelaksanaan pemulihan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi/Lembaga lainnya yang dikoordinasikan oleh BPBD.

BAB VII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 70

Sumber dan penggunaan dana serta pengelolaan bantuan penanggulangan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan Bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 71

- (1) Pendanaan penanggulangan Bencana menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dialokasikan melalui APBD.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara memadai.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan pendanaan dari Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah Kota dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dialokasikan untuk program/kegiatan yang disediakan untuk tahap:

- a. prabencana;
- b. Keadaan Darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan belanja tidak terduga untuk penanganan Tanggap Darurat bencana yang berasal dari APBD.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan pada kas daerah.
- (3) Ketentuan belanja tidak terduga untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana yang berasal dari APBD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 74

Dana penanggulangan Bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi Bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 75

Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi :

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
- b. program pengurangan risiko Bencana;
- c. program pencegahan Bencana;
- d. pemanduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan;
- e. penyusunan analisis risiko Bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang berbasis pada analisa risiko;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan Bencana.

Pasal 76...

Pasal 76

Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi:

- a. kegiatan Kesiapsiagaan;
- b. pembangunan sistem Peringatan Dini; dan
- c. kegiatan Mitigasi Bencana.

Pasal 77

- (1) Alokasi anggaran pada saat Tanggap Darurat bencana adalah belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam kas daerah secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat Tanggap Darurat.

Pasal 78

Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) terbatas pada pemenuhan kebutuhan keadaan Darurat Bencana.

Pasal 79

Alokasi anggaran pada situasi pascabencana adalah anggaran Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 80

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) dicatat dalam APBD
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan Bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan Bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 82

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan Bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.

(2) Setiap...

- (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 83

- (1) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat Tanggap Darurat, dan/atau pascabencana.

Pasal 84

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD pada tahap prabencana, saat keadaan darurat dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan Bencana kepada korban Bencana.
- (2) Tata cara pemberian bantuan Bencana kepada korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama operasi pelaksanaan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan kabupaten/kota lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 87

Wali Kota memberikan penghargaan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha yang berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 88...

Pasal 88

Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, meliputi:

- a. Sertifikat; dan
- b. Plakat.

BAB IX PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 89

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan Bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan Bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD dan dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 90

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan Bencana dilakukan oleh BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

Pasal 91

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 94

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan Bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan Bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 95

- (1) Setiap orang/Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 82 ayat (1) dikenakan Sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administrative; dan/atau
 - h. sanksi administrative lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 96

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti...

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Penanggulangan Bencana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penanggulangan Bencana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahanbukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda da/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penanggulangan Bencana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulanagan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

- (1) Setiap orang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana atau dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan program dan kegiatan berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII...

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan Wali Kota harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 21 April 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 21 April 2022
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (1-27/2022)